



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

B. Dasar Perpajakan

a. Pengertian Perpajakan

Ada beberapa pengertian pajak, diantaranya adalah

- (1) Menurut pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
- (2) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Sumarsan, 2015:3)
- (3) Menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani, Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut perUndang-Undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Sumarsan, 2015:3)
- (4) Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M dan Brock Horace R, pajak adalah salah satu pengalihan sumber dari sector pemerintah, bukan

Commented [M1]: Sebelumnya tidak ada nomor halaman

Commented [M2]: Sebelumnya tidak ada nomor halaman

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. (Sumarsan,2015:4)

Commented [M3]: Sebelumnya tidak ada nomor halaman

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi seperti yang terdapat pada buku yang ditulis oleh Mardiasmo (Mardiasmo,2011:1) yaitu :

Commented [M4]: Sebelumnya tidak ada nomor halaman

(1) Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

(2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Jenis Pajak

Pajak yang berlaku di Indonesia dapat digolongkan menurut sifat, golongan, atau pemungutannya dalam (Waluyo (2011:12) yakni :

Commented [M5]: Sebelumnya tidak ada nomor halaman

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

(1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran umum (Negara).

(2) Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Pajak daerah terdiri atas :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Pajak propinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- b. Pajak kabupaten atau kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

Menurut golongannya pajak di bedakan menjadi dua, yaitu :

(1) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang di bebaskan harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri, dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan sebagainya.

(2) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya dapat dialihkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penjualan (PPn), pajak pertambahan nilai (PPN), cukai, pita rokok, bea materai, dan sebagainya.

Ditinjau dari obyek yang dikenakan pajak, dibagi menjadi dua, yaitu :

(1) Pajak subyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas subyeknya (orangnya), keadaan diri pajak dapat mempengaruhi jumlah yang harus di bayar.

Contoh : pajak penghasilan, pajak kekayaan, dan sebagainya.

(2) Pajak obyektif

Pajak obyektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas obyeknya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi: **Mardiasmo (2011 : 7)**

Commented [M6]: Sebelumnya tidak ada nomor halaman

Contoh : pajak kekayaan, bea masuk, bea materai, pajak impor, dan sebagainya

(1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

(2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

(3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subjek Pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

b. Subjek dan Non Subjek Pajak

Menurut Resmi (2009: 81), subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

(1) Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

(3) Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

(4) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- (a) Tempat kedudukan manajemen
- (b) Cabang perusahaan
- (c) Kantor perwakilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (d) Gedung kantor
- (e) Pabrik
- (f) Bengkel
- (g) Gudang
- (h).Ruang untuk promosi dan penjualan
- (i) Pertambangan dan penggalian sumber alam
- (j) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- (k) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- (l) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- (m) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- (n).Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- (o) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
- (p) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

c. Objek Pajak dan Non Objek Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 undang-undang pajak penghasilan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- (1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini
- (2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- (3) Laba usaha
- (4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
 - (5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
 - (6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - (7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - (8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 - (9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - (10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.



© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- (13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- (14) Premi asuransi.
- (15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- (16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- (17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- (18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- (19) Surplus Bank Indonesia.

d. Penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak :

- (1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia
- (2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

(3) Warisan

(4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal

(5) Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

(6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa

(7) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
- b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dan pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Bantuan dan sumbangan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

e. Pajak Penghasilan yang Bersifat Final

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 UU PPh, pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

- (1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi pribadi
- (2) Penghasilan berupa hadiah undian
- (3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Biaya

Sesuai dengan undang-undang PPh pasal 6 undang-undang PPh No 36 tahun 2008, terdapat biaya-biaya yang dapat dibiayakan (*deductible*) yang meliputi :

- (1) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan
- (2) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).
- (3) Sesuai dengan undang-undang PPh pasal 6 undang-undang PPh No 36 tahun 2008, terdapat biaya-biaya yang dapat dibiayakan (*deductible*) yang meliputi :
 - (1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha
 - (2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai manfaat lebih dari 1(satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A
 - (3) Iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
 - (4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan
 - (5) Kerugian selisih kurs mata uang asing
 - (6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
 - (7) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
- (9) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah
- (10) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- (11) Biaya pembangunan infrastruktur social yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah
- (12) Simbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah
- (13) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah

Selain itu menurut pasal 9 UU PPh nomor 36 tahun 2008 terdapat biaya-biaya yang tidak boleh dikurangi (*non deductible*) yang meliputi :

- (1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibagikan perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- (2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- (3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - i. Cadangan piutang tak tertagih usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- ii. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - iii. Cadangan penjamin untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 - iv. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - v. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - vi. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi asuransi tersebut dihitung sebagai penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan
- (5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali:
- Sumbangan yang diperbolehkan dikurangkan.
 - Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
 - Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah
- (8) Pajak penghasilan.
- (9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- (10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- (11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

g. Tarif PPh Badan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17, tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

Tarif sebagaimana dimaksud tersebut telah menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif yang sebagaimana dimasud di atas

3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal memiliki peraturan atau prinsip masing-masing dalam menentukan biaya. Jika laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu, maka laporan keuangan fiskal disusun menurut peraturan perpajakan yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal maka diperlukan rekonsiliasi fiskal.

Rekonsiliasi fiskal adalah usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal). Terdapat dua jenis perbedaan untuk rekonsiliasi, yaitu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Perbedaan tetap

Beda tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut PSAK tanpa ada dikoreksi dikemudian hari. Dengan demikian dalam menghitung penghasilan kena pajak, maka pendapatan dan biaya yang termasuk dalam beda tetap untuk seterusnya harus dikeluarkan.

b. Perbedaan waktu

Beda waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan PSAK. Beda waktu yakni perbedaan pengakuan pendapatan dan beban dalam perhitungan laba. Ada suatu transaksi pendapatan atau beban yang sudah diakui akuntansi tetapi menurut pajak belum dan sebaliknya. Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat non permanen atau sementara karena pada suatu saat hasilnya akan sama antara perhitungan perpajakan dengan perhitungan akuntansi komersial. Contoh dari beda waktu adalah penyusutan yang dapat dilihat kelompoknya berdasarkan tabel dibawah ini



Tabel 2.1
Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Commented [M7]: Sbelumnya table kepotong

4. Perencanaan Pajak

a. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax planning*)

Perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat bekonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Berikut ini adalah pengertian *tax planning* dari berbagai macam ahli :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut *Dictionary of Tax Terms* yang disusun oleh D. Larry, Jack P.Friedman dan Susan B.Anders, C (Barron's: 1994) , yang terdapat dalam buku Chairil Anwar Pohan (2016 : 15)

Tax Planning is the systematic analysis of differing tax Options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods.

Tax Planning adalah analisis yang dilakukan secara sistematis dan perbedaan berbagai pilihan/opsi pajak yang ditujukan pada Pengenaan kewajiban pajak yang minimal pada masa pajak kini dan pajak yang akan datang.

Lyons Susan M dalam bukunya, *International Tax Glossary* yang terdapat dalam kutipan buku Chairil Anwar Pohan (2016:16), mengutarakan:

Tax planning is arrangement of a person's business and/or private affairs in order to minimize tax liability. Perencanaan pajak adalah pengaturan yang dilakukan oleh barang siapa yang melakukan usaha perorangan atau bisnis, yang tujuannya untuk meminimalisasi kewajiban pajaknya.

Mohammad Zain dalam bukunya, *Manajemen Perpajakan* yang dikutip Chairil Anwar Pohan (2016:16) mendefinisikan, bahwa: Secara garis besar perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Menurut Achmad Tjahyono dan Muhammad F Husein dalam bukunya berjudul perpajakan, edisi pertama (1997), yang terdapat daidalam buku Chairil Anwar Pohan (2016:17) mengemukakan, Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan, maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh undang-undang

b. Strategi dalam Tax Planning

Strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam *tax planning* menurut Chairil Anwar Pohan (2016 :10) antara lain :

a) Tax Saving

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp. 100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

b) Tax avoidance

Tax avoidance merupakan efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu menambah

Commented [M8]: Sebelumnya tidak di cetak miring

Commented [M9]: Sebelumnya tidak ditulis sumbernya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

c) Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak melanggas peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

d) Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan misalnya berupa administrasi: denda, bunga, atau kenaikan

e) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Dengan mengoptimalkan jumlah kredit pajak yang diperkenankan maka akan mengurangi beban pajak yang terutang, sehingga laba yang dihasilkan akan lebih besar.

c. Persyaratan Tax Planning yang Baik

Tax Planning yang baik mensyaratkan beberapa hal menurut Chairul Anwar Pohan

(2016:21)

Commented [M10]: sumber

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan
Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan *tax evasion*.

Secara bisnis masuk akal

Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan *standard arm's length price* atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.

3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya kontrak, invoice, faktur pajak, PD, dan DO)

d. Kapan Dilaksanakan Tax Planning

Pajak itu melihat pada subjek yang sudah terbebani sebagai Wajib Pajak (WP) orang pribadi atau badan sejak awal, misalnya perusahaan berdiri, kemudian mulai berjalan, dan tidak lama bubar. Jadi walaupun sudah bubar, pajaknya belum selesai. Maka *planning*-nya dilakukan sepanjang usia perusahaan. Jadi sejak saat berdiri, aktivitas manajemen sudah dimulai, banyak sekali *tax management* yang harus dilaksanakan.

Pada saat perusahaan bubar atau pada saat WP orang pribadi meninggal masalah pajaknya masih ada. Jadi pajak tidak habis karena WP meninggal, karena warisan-warisan ini oleh fiskus masih diotak-atik. Chairul Anwar Pohan

(2016:22)

Commented [M11]: sumber

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Cara-Cara Pengelakan Pajak

Ada lima cara pengelakan pajak yang biasa dipraktikkan (Sopnar,1999:489), yang dikutip dalam buku Chairil Anwar Pohan (2016:24) yaitu:

(a) Penggeseran pajak (*tax shifting*) ialah pemindahan atau pentransferan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau beban yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya. Ada dua jenis penggeseran pajak yang sering dilakukan dalam pengelakan pajak:

1. Penggeseran pajak ke depan (*Forward shifting*)

Penggeseran ini apabila pabrikan mentransfer beban kepada penyalur utama, pedagang besar, dan akhirnya kepada konsumen. misalhnya penggeseran ini mengakibatkan kenaikan harga sebesar pajak (PPN) yang dikenakan.

2. Penggeseran Ke Belakang (*Backward shifting*) penggeseran ini terjadi bilamana beban pajak ditransfer dari konsumen atau pembeli melalui faktor distribusi kepada pabrikan. Penggeseran ini mengakibatkan pemotongan harga jual sebesar pajak yang dikenakan kepadanya.

(b) Kapitalisasi pajak adalah pengurangan harga objek pajak yang besarnya sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.

(c) Transformasi adalah cara pengelakkan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya

(d) *Tax avoidance* menunjuk pada rekayasa *tax affairs* yang masih dalam bingkai ketentuan perpajakan, sedangkan *tax evasion* berada di luar bingkai peraturan perpajakan, seperti yang telah diuraikan di atas.

Commented [M13]: Sebelum nya tidak dirincikan kutipan di ambil dalam buku siapa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(e.) Pengecualian Pajak (*Tax Exemption*) adalah pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perorangan atau badan berdasarkan undang-undang pajak.

Tahapan Pokok Tax Planning

Agar *tax planning* sesuai harapan, Barry Spitz (1983: 86) dalam buku Chairil Anwar Pohan (2016:27) mengemukakan tahap-tahap yang harus ditempuh, yakni:

1. *Analysis of the existing data base* (Melakukan analisis data base yang ada)
2. *Design of one or more possible tax plans* (Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak)
3. *Evaluating a tax plan* (Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak)
4. *Debugging the tax plan* (Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak)
5. *Updating the tax plan* (Memutakhirkan rencana pajak)

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Judul Penelitian	Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT. Graha Mitra Sukarami
Nama Peneliti	Noviandi Librata dan Kardinal
Tahun Penelitian	2012
Kesimpulan	Terjadi penghematan pajak sebesar Rp 53.972.313,

Commented [M14]: Sebelumnya tidak dirincikan, kutipan tersebut di ambil dalam buku apa

Commented [M15]: Sebelum nya tidak dibuat tabel

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p>	<p>penghematan ini terjadi karena PT Graha Mitra Sukarami memberikan pelatihan kepada karyawan atau memberikan pengembangan SDM, hal ini diperbolehkan dalam undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf g</p>
<p>2. Judul Penelitian</p>	<p>Analisis <i>Tax Planning</i> dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. Chidehafu</p>
<p>Nama Peneliti</p>	<p>Vyakana Natakharisma dan I Kadek Sumadi</p>
<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2014</p>
<p>Kesimpulan</p>	<p><i>Tax Planning</i> dengan <i>net method</i> PT. Chidehafu akan membayar pajak penghasilan lebih besar dibandingkan dengan sebelum dilakukan <i>tax planning</i>. Namun penghasilan dengan <i>gross up method</i> PT. Chidehafu dapat menghemat pembayaran pajak penghasilannya sebesar Rp. 1462.070,00</p>
<p>3. Judul Penelitian</p>	<p>Penerapan <i>Tax Planning</i> dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Pajak pada CV. Iqbal Perkasa</p>
<p>Nama Peneliti</p>	<p>Muhammadinah</p>
<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2015</p>
<p>Kesimpulan</p>	<p>Perencanaan pajak melalui metode <i>gross up</i> pada PPh pasal 23, CV. Iqbal Perkasa dapat melakukan penghematan pajak, dimana terlihat bahwa setelah dilakukan <i>gross up</i> pada PPh pasal 23 terlihat bahwa</p>



© Hak cipta milik IBI KGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Ge)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

	penghematan pembayaran pajak CV. Iqbal Perkasa sebesar 32.485.647,-
Judul Penelitian	Implementasi <i>Tax Planning</i> Pajak Penghasilan Badan PT. Indojaya Mandiri
Nama Peneliti	Nurul Ifadoh dan Laitalul Amanah
Tahun Penelitian	2013
Kesimpulan	Terjadi penghematan sebesar Rp. 26.627.299 melalui biaya-biaya yang dikoreksi fiskal oleh perusahaan seperti biaya konsumsi, biaya premi untuk karyawan dan biaya transportasi


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



C. Kerangka Pemikiran

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari kerangka pemikiran di atas, dapat dilihat proses pengolahan laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal setelah dilakukan *tax planning*, proses tersebut dimulai dari penerimaan data mentah berupa laporan keuangan komersial, setelah itu dilakukan proses rekonsiliasi yang sesuai dengan undang-undang PPh nomor 36 tahun 2008, dari proses rekonsiliasi tersebut dapat dihasilkan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ataupun tidak sesuai.

Setelah dihasilkan sebuah laporan keuangan fiskal, akan diproses untuk didapatkan jumlah PPh yang harus dibayar, setelah itu wajib pajak bisa melakukan sebuah *tax planning* sesuai dengan kondisi SPT tersebut, apabila terjadi kerugian dan menghasilkan kompensasi kerugian metode *tax avoidance* lah yang paling tepat untuk digunakan dengan memperbanyak natura dan meminimalisasir tunjangan dalam bentuk uang, apabila terjadi keuntungan akan ditemukan berbagai alternatif yang bisa dipakai wajib pajak untuk melakukan *tax planning*. Setelah dilakukan hal tersebut, penulis dapat melihat apa dampak *tax planning* tersebut bagi perusahaan, apakah terjadi penghematan atau tidak terjadi penghematan